



PUTUSAN

NOMOR : 68/PID.B/2009/PN.PTSB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **OBOSKI Alias OBOS Bin AIN (Alm)**
Tempat Lahir : Boyan Jemah
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Boyan Bangi Desa Serai Wangi Kec. Boyan Tanjung
Kab. Kapuas Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

Nama Lengkap : **JEPRI Alias COGAN Bin BAKER**
Tempat Lahir : Boyan Jemah
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Boyan Bangi Desa Serai Wangi Kec. Boyan Tanjung
Kab. Kapuas Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa III

Nama Lengkap : **MUS MULYADI Bin BAKER**
Tempat Lahir : Boyan Jemah
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Boyan Bangi Desa Serai Wangi Kec. Boyan Tanjung
Kab. Kapuas Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para terdakwa telah di tahan :

1. Penyidik Polsek Bunut Hulu, masing-masing sejak tanggal 21 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 9 September 2009;
2. Perpanjangan Kejari Putussibau, masing-masing sejak tanggal 10 September 2009 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2009;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Putussibau, masing-masing, sejak tanggal 13 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2009;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, masing-masing sejak tanggal 27 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2009;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, masing-masing sejak tanggal 26 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 24 Januari 2010;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 68/Pen.Pid/2009/PN.PTSB. Tanggal 27 Oktober 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 68/Pen.Pid/2009/PN.PTSB. tanggal 27 Oktober 2009 tentang Penentuan Hari Sidang pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;


Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I OBOSKI Alias OBOS Bin AIN (Alm), terdakwa II JEPRI Alias COGAN Bin BAKER, dan terdakwa III MUS MULYADI Bin BAKER tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I OBOSKI Alias OBOS Bin AIN (Alm), terdakwa II JEPRI Alias COGAN Bin BAKER, dan terdakwa III MUS MULYADI Bin BAKER oleh karena itu dengan pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna hitam Nopol KB 5537 FA, Noka MHIHABDI125K097349, Nosin HABDE-1098124;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SARIPADU;
 - 1 (satu) buah gagang sapu terbuat dari kayu dengan panjang 25 cm;
 - 1 (satu) buah batu berukuran 10 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah Nopol KB 3942 FD, Noka MH 1 HB 61168K554869, Nosin HB 16E-15536881;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi A.ALIONG;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mengakui atas perbuatannya dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. OBOSKI Alias OBOS Bin AIN (Alm), terdakwa II. JEPRI Alias COGAN Bin BAKER, dan terdakwa III. MUS MULYADI Bin BAKER pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2009 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit bertempat di Dusun Nanga Kelibang Desa Nanga Semangut Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa *orang yang ada disitu tiada dengan setahu atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*, dan terdakwa I. OBOSKI Alias OBOS Bin AIN (Alm), terdakwa II. JEPRI Alias COGAN Bin BAKER, dan terdakwa III. MUS MULYADI Bin BAKER pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit bertempat Dusun Liang Jaya, Desa Miao Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu



atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda merk Revo 110cc warna merah dengan Nopol KB 3943 FD, Noka MH 1 HB 66168 K 554869, Nosin HB 61 E-1553681, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ALIONG Anak dari SUMPAT, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang mana perbuatan para terdakwa tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 2 Agustus 2009 ketika terdakwa I berkata kepada terdakwa II dengan mengatakan “boh kita mencuri sepeda motor untuk kita pakai pulang ke kampung” atas ajakan tersebut terdakwa setuju kemudian terdakwa I dan terdakwa II bertemu di pondok (dilokasi parit emas), namun setelah bertemu ditempat yang telah ditentukan ternyata telah ada terdakwa III (yang mana terdakwa III juga diajak oleh terdakwa I pada tanggal 4 Agustus 2009), kemudian pada tanggal 5 Agustus 2009 para terdakwa merencanakan niatnya yang mana sebelumnya sudah diatur pembagian tugas antara lain : terdakwa I dan terdakwa II bertugas mengambil sepeda motor, sedangkan terdakwa III bertugas mengawasi dengan memberikan kode siulan kalau ada orang, kemudian para terdakwa pergi ke Dusun Nanga Kelibang Desa Nanga Semangut Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu dan sekira pukul 02.00 Wib para terdakwa ada melihat sepeda motor yang diparkir di teras rumah, setelah merasa aman terdakwa I dan terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata tidak dikunci stang lalu terdakwa I dan terdakwa II mendorong sepeda motor kearah terdakwa III yang sebelumnya bersembunyi di semak-semak dengan jarak kurang lebih 50 m dari tempat parker sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II merusak sepedo motor dengan menggunakan kayu dan batu, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara berboncengan tiga sekitar 1 jam kemudian sepeda motor tersebut disembunyikan di semak-semak oleh para terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke pihak kepolisian dan pada tanggal 20 Agustus 2009 para terdakwa ditangkap dan para terdakwa beserta barang buktinya dibawa oleh pihak kepolisian Polsek Bunut Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban SARIPADU Bin MUSLIMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Selanjutnya karena merasa aman kemudian terdakwa I. OBOSKI Alias OBOS Bin AIN (Alm), terdakwa II. JEPRI Alias COGAN Bin BAKER, dan terdakwa III. MUS MULYADI Bin BAKER pergi menuju arah Nanga Silat yaitu menuju rumah sdr. Tinus yang para terdakwa kenal sebelumnya sewaktu para terdakwa bekerja kayu, tiba di rumah sdr. Tinus sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa langsung tidur, keesokan harinya tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 16.00 Wib para terdakwa ketika sedang jalan-jalan menuju arah kebun sawit ada melihat 1 (satu) buah sepeda motor, akhirnya para terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian setelah melihat situasi dalam keadaan aman lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata di kunci stang setelah digerakkan stang beberapa kali akhirnya kunci stang sepeda motor tersebut patah, para terdakwa ditangkap di wilayah Polsek Bunut Hulu dan terdakwa beserta barang buktinya dibawa oleh pihak kepolisian Polsek Bunut Hulu kemudian diserahkan ke Polsek Silat Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi ALIONG Anak dari SUMPAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dakwaan tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SARIPADU Bin MUSLIMIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win KB 5537 FA pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2009 sekira pukul 02.00 Wib di rumah saksi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi biasa simpan di teras rumah saksi dan terakhir saksi melihat motor tersebut sekitar pukul 22.00 Wib;
 - Bahwa yang mengetahui sepeda motor tersebut hilang adalah istri saksi yang bernama saksi DARMAWATI;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sewaktu saksi simpan tidak dikunci stang, karena kunci stang memang sudah rusak;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa para terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi;
2. Saksi DARMAWATI Binti EMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa suami saksi yang bernama SARIPADU telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win KB 5537 FA pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2009 sekira pukul 02.00 Wib di rumah saksi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut suami saksi biasa simpan di teras rumah saksi dan terakhir saksi melihat motor tersebut sekitar pukul 22.00 Wib;
 - Bahwa saksi yang pertama mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada pukul 04.00 Wib dan memberitahukannya kepada suami saksi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sewaktu suami saksi simpan tidak dikunci stang, karena kunci stang memang sudah rusak;
 - Bahwa atas kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa para terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor kepada saksi;
3. Saksi A. ALIONG Anak dari SUMPAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo KB3942FD pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun Liang Jaya Desa Miau Merah Kec. Silat Hilir;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya saksi simpan di tengah kebun karet/sawit dan dalam keadaan terkunci stang;
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi simpan ditempat sepi dan jauh dari jalan besar;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa para terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi;
4. Saksi RAHMAT Anak dari SANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui teman saksi yang bernama A. ALIONG telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo KB3942FD pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun Liang Jaya Desa Miau Merah Kec. Silat Hilir;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut sebelumnya saksi A.ALIONG simpan di tengah kebun karet/sawit dan dalam keadaan terkunci stang;
 - Bahwa saksi dengan saksi A.ALIONG pergi kerja menggunakan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi A. ALIONG mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa para terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut kepada saksi dan saksi A. ALIONG;



Menimbang, bahwa atas permohonan Jaksa Penuntut Umum agar keterangan saksi YUSWA MERNAWAN yang telah dibuat di depan penyidik agar dibacakan dipersidangan telah disetujui oleh terdakwa dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

5. Saksi YUSWA MERNAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Polisi Polsek Bunut Hulu yang menerima laporan dari saksi SARIPADU yang melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win KB 5537 FA;
 - Bahwa menurut saksi SARIPADU sepeda motor tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2009 sekira pukul 02.00 Wib di rumah saksi SARIPADU;
 - Bahwa saksi dan anggota Polsek Bunut Hulu pada tanggal 20 Agustus 2009 berhasil menangkap para terdakwa beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pula keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. OBOSKI Alias OBOS Bin AIN (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2009 terdakwa bersama terdakwa I dan terdakwa III telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win KB 5537 FA di Dusun Nanga Kelibang Desa Nanga Semangut Kec. Bunut Hulu;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa I dengan mengajak terdakwa dan terdakwa III, dengan mengatakan “boh kita mencuri sepeda motor untuk kita pakai pulang kampung”;
- Bahwa terdakwa I dengan terdakwa bertugas mengambil sepeda motor sedangkan terdakwa III bertugas mengawasi keadaan sekitar dan memberi kode;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada di teras rumah, kemudian terdakwa dan terdakwa II mendekati sepeda motor setelah dicek ternyata tidak dikunci stang, kemudian sepeda motor tersebut didorong menuju arah terdakwa III, kemudian terdakwa II merusak sepeda meter dengan menggunakan kayu dan batu dan akhirnya terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa II menuju tempat terdakwa III, selanjutnya berboncengan tiga menuju Silat, karena sudah malam para terdakwa menginap di rumah JAMAL;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa dan terdakwa II menawarkan sepeda motor tersebut kepada seseorang dengan alasan surat tertinggal dan akan diberikan kemudian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 ketika para terdakwa berjalan diantara kebun karet dan sawit di Dusun Liang Jaya Desa Miau Merah melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo KB 3942 FD, kemudian terdakwa mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk dibawa pulang ke Boyan Tanjung;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, kemudian terdakwa dan terdakwa II menggerakkan stang secara paksa hingga kunci stang patah dan terdakwa II berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya dengan berboncengan tiga para terdakwa pergi menuju Boyan Tanjung;

Terdakwa II. JEPRI Alias COGAN Bin BAKER, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :


- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2009 terdakwa bersama terdakwa I dan terdakwa III telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win KB 5537 FA di Dusun Nanga Kelibang Desa Nanga Semangut Kec. Bunut Hulu;
- Bahwa terdakwa I yang mempunyai ide mengambil sepeda motor tersebut dan mengajak terdakwa II dan terdakwa III, dengan mengatakan “boh kita mencuri sepeda motor untuk kita pakai pulang kampung”;
- Bahwa terdakwa I dengan terdakwa bertugas mengambil sepeda motor sedangkan terdakwa III bertugas mengawasi keadaan sekitar dan memberi kode;



- Bahwa sepeda motor tersebut berada di teras rumah, kemudian terdakwa I dan terdakwa mendekati sepeda motor setelah dicek ternyata tidak dikunci stang, kemudian sepeda motor tersebut didorong menuju arah terdakwa III, kemudian terdakwa II merusak sepeda motor dengan menggunakan kayu dan batu dan akhirnya terdakwa II berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa menuju tempat terdakwa III, selanjutnya berboncengan tiga menuju Silat, karena sudah malam para terdakwa menginap di rumah JAMAL;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa I dan terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada seseorang dengan alasan surat tertinggal dan akan diberikan kemudian;
- Bahwa sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi, terdakwa I dan terdakwa masing-masing mendapat Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 ketika para terdakwa berjalan diantara kebun karet dan sawit di Dusun Liang Jaya Desa Miau Merah melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo KB 3942 FD, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa dan terdakwa III untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk dibawa pulang ke Boyan Tanjung;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, kemudian terdakwa I dan terdakwa menggerakkan stang secara paksa hingga kunci stang patah dan terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya dengan berboncengan tiga para terdakwa pergi menuju Boyan Tanjung;

Terdakwa III. MUS MULYADI Bin BAKER, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2009 terdakwa I bersama terdakwa I dan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win KB 5537 FA di Dusun Nanga Kelibang Desa Nanga Semangut Kec. Bunut Hulu;
- Bahwa terdakwa I yang mempunyai ide mengambil sepeda motor tersebut dan mengajak terdakwa II dan terdakwa, dengan mengatakan “boh kita mencuri sepeda motor untuk kita pakai pulang kampung”;
- Bahwa terdakwa I dengan terdakwa II bertugas mengambil sepeda motor sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar dan memberi kode;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada di teras rumah, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendekati sepeda motor setelah dicek ternyata tidak dikunci stang, kemudian sepeda motor tersebut didorong menuju kearah terdakwa, kemudian terdakwa II merusak sepeda motor dengan menggunakan kayu dan batu dan akhirnya terdakwa II berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju tempat terdakwa, selanjutnya berboncengan tiga menuju Silat, karena sudah malam para terdakwa menginap di rumah JAMAL;
- Bahwa keesokan harinya tanpa sepengetahuan terdakwa, terdakwa I dan terdakwa II menawarkan sepeda motor tersebut kepada seseorang;
- Bahwa sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi, terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mendapat Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 ketika para terdakwa berjalan diantara kebun karet dan sawit di Dusun Liang Jaya Desa Miau Merah melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo KB 3942 FD, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk dibawa pulang ke Boyan Tanjung;

- 
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menggerakkan stang secara paksa hingga kunci stang patah dan terdakwa II berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa selanjutnya dengan berboncengan tiga para terdakwa pergi menuju Boyan Tanjung;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna hitam Nopol KB 5537 FA, Noka MHIHABDI125K097349, Nosin HABDE-1098124;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah Nopol KB 3942 FD, Noka MH1 HB 61168K554869, Nosin HB 16E-15536881;
- 1 (satu) buah gagang sapu terbuat dari kayu dengan panjang 25 cm;
- 1 (satu) buah batu berukuran 10 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan para terdakwa, dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menilai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim akan menilai secara rinci dakwaan Jaksa Penuntut Umum memuat proses hukum acara yang berlaku seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;

Unsur 1 "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya termasuk dalam hal ini terdakwa I. OBOSKI Alias OBOS Bin AIN (Alm), terdakwa II. JEPRI Alias COGAN Bin BAKER, dan terdakwa III. MUS MULYADI Bin BAKER yang namanya disebut secara jelas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa pada saat awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada para terdakwa tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh para terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan dari kemampuan mereka menjawab pertanyaan Majelis Hakim membuktikan bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum sehingga dari keadaan tersebut tentunya unsur barang siapa inipun jelas telah dapat dibuktikan.

Unsur 2 mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi SARIPADU Bin MUSLIMIN, saksi DARMAWATI Binti EMAN, saksi A. ALIONG Anak dari SUMPAT, saksi RAHMAT Anak dari SANG dan saksi YUSMA



MERNAWAN serta keterangan para terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2009 sekira pukul 02.00 Wib di Dusun Nanga Kelibang Desa Nanga Semangut Kec. Bunut Hulu terdakwa I yang mempunyai ide mengambil sepeda motor mengajak terdakwa II dan terdakwa III, dengan mengatakan “boh kita mencuri sepeda motor untuk kita pakai pulang kampung” kemudian para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win KB 5537 FA yang terletak di teras rumah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SARIPADU;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun Liang Jaya Desa Miau Merah Kec. Silat Hilir terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III juga telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo KB3942FD milik saksi A. ALIONG Anak dari SUMPAT yang terletak di antara kebun karet dan sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur “mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Unsur 3 dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2009 sekitar pukul 02.00 Wib di Dusun Nanga Kelibang Desa Nanga Semangut Kec. Bunut Hulu para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win KB 5537 FA di teras rumah saksi SARIPADU dengan cara terdakwa I dan terdakwa II mendekati sepeda motor setelah dicek ternyata tidak dikunci stang, kemudian sepeda motor tersebut didorong keluar dari rumah, kemudian terdakwa II merusak sepeda meter dengan menggunakan kayu dan batu dan terdakwa II berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju tempat terdakwa III, selanjutnya berboncengan tiga menuju daerah Silat.

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemilik yang sah yaitu saksi SARIPADU;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 di Dusun Liang Jaya Desa Miau Merah Kec. Silat Hilir di antara kebun karet dan sawit sekira pukul 19.00 Wib para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo KB 3942 FD dengan cara terdakwa I dan terdakwa II menggerakkan stang secara paksa hingga kunci stang patah dan terdakwa II berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya berboncengan tiga para terdakwa pergi menuju Boyan Tanjung;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemilik yang sah yaitu saksi A. ALIONG Anak dari SUMPAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak” telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Unsur 4 dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2009 di Dusun Nanga Kelibang Desa Nanga Semangut Kec. Bunut Hulu terdakwa I yang mempunyai ide mengambil sepeda motor mengajak terdakwa II dan terdakwa III, dengan mengatakan “boh kita mencuri sepeda motor untuk kita pakai pulang kampung” kemudian para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win KB 5537 FA di teras rumah saksi SARIPADU sekitar pukul 02.00 Wib dengan cara terdakwa I dan terdakwa II mendekati sepeda motor setelah dicek ternyata tidak dikunci stang, kemudian sepeda motor tersebut didorong keluar dari rumah, kemudian terdakwa II merusak sepeda meter dengan menggunakan kayu dan batu dan terdakwa II berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju tempat terdakwa III, selanjutnya berboncengan tiga menuju daerah Silat.



Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 di Dusun Liang Jaya Desa Miau Merah Kec. Silat Hilir di antara kebun karet dan sawit sekira pukul 19.00 Wib para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo KB 3942 FD dengan cara terdakwa I dan terdakwa II menggerakkan stang secara paksa hingga kunci stang patah dan terdakwa II berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya berboncengan tiga para terdakwa pergi menuju Boyan Tanjung

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Unsur 5 gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2009 di Dusun Nanga Kelibang Desa Nanga Semangut Kec. Bunut Hulu terdakwa I yang mempunyai ide mengambil sepeda motor mengajak terdakwa II dan terdakwa III, dengan mengatakan “boh kita mencuri sepeda motor untuk kita pakai pulang kampung” kemudian para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win KB 5537 FA di teras rumah saksi SARIPADU sekitar pukul 02.00 Wib dengan cara terdakwa I dan terdakwa II mendekati sepeda motor setelah dicek ternyata tidak dikunci stang, kemudian sepeda motor tersebut didorong keluar dari rumah, kemudian terdakwa II merusak sepeda motor dengan menggunakan kayu dan batu dan terdakwa II berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju tempat terdakwa III, selanjutnya berboncengan tiga menuju daerah Silat.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 di Dusun Liang Jaya Desa Miau Merah Kec. Silat Hilir di antara kebun karet dan sawit sekira pukul 19.00 Wib para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo KB 3942 FD dengan cara terdakwa I dan terdakwa II menggerakkan stang secara paksa hingga kunci stang patah dan terdakwa II berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya berboncengan tiga para terdakwa pergi menuju Boyan Tanjung

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur “gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri” telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan sepanjang dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya, oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa I dan terdakwa II lebih berat dibanding terdakwa III, maka lamanya hukuman terhadap para terdakwa tidak sama;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah menjalani tahanan, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka masing-masing terdakwa harus membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban saksi korban SARIPADU dan A. ALIONG;

Hal Hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa tersebut, maka menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. OBOSKI Alias OBOS Bin AIN (Alm), terdakwa II. JEPRI Alias COGAN Bin BAKER, dan terdakwa III. MUS MULYADI Bin BAKER tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I. OBOSKI Alias OBOS Bin AIN (Alm) dan terdakwa II. JEPRI Alias COGAN Bin BAKER, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terdakwa III. MUS MULYADI Bin BAKER dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna hitam Nopol KB 5537 FA, Noka MHIHABDI125K097349, Nosin HABDE-1098124;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SARIPADU;
 - 1 (satu) buah gagang sapu terbuat dari kayu dengan panjang 25 cm;
 - 1 (satu) buah batu berukuran 10 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah Nopol KB 3942 FD, Noka MH 1 HB 61168K554869, Nosin HB 16E-15536881;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi A. ALIONG;
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari KAMIS, tanggal 26 NOPEMBER 2009, oleh kami PARULIAN MANIK, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ALBANUS ASNANTO, SH. dan SATRIADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINCAI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dengan dihadiri oleh ACEP SUBHAN DAEPUDIN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan para terdakwa.-

Hakim Anggota,

I. ALBANUS ASNANTO, SH.

II. SATRIADI, SH.

Hakim Ketua,

P. MANIK, SH.MH.

Panitera Pengganti,

GINCAI